



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 292E TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN
ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BAPPE DA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa telah disyahkan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah untuk Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun 1992/1993 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal : 31 Juli 1992 Nomor : 001/P3KT/0/0792, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengesahan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan fisik proyek.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/298/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor 050/13859/021/1992 perihal Surat Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

a. Nama Proyek : Perbaikan Lingkungan Pemukiman Kota.
Lokasi : Dalam Kota Nganjuk.
Biaya S D B : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
Biaya B L N : Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

b. Pemimpin Proyek :
N a m a : S U K A R N O
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kasubag. Pengendalian Pelaksanaan Program
pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk.

c. Bendaharawan :
N a m a : S U P A R N O
Pangkat/Jabatan : Pengatur (II/c)
Staf Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk.

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DURP DENGAN LAMPIRAN - LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 23 - 11 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur.

- Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya ;
 - 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah B.R.I. Jawa Timur di Surabaya ;
 - 5. Sdr. Kepala Kantor Cabang B.R.I. Nganjuk di Nganjuk ;
 - 6. Sdr. Pemimpin Proyek ;
 - 7. Sdr. Bendaharawan Proyek ;
-